



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

Termohon I, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon I;

Termohon II, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 5 September 2002, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai Termohon II;

Termohon I dan Termohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1996 Pemohon dan Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Tata Cara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Almarhum yang dilaksanakan di rumah Orang Tua Pemohon di Jalan Adi Sucipto Gang Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai wali nikah Pemohon Bapak Ismail selaku orang tua Pemohon dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Heri Sudrayana dan Zulkifli dan didepan penghulu Nikah bernama Abdul Azis dengan mahar berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai; ;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2020 karena sakit;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Suami Pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon berstatus Perawan;
4. Bahwa, setelah menikah almarhum Almarhum dan Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kecamatan Sungai Raya dari tahun 1996 hingga tahun 2001 dan sekarang Pemohon tinggal dirumahnya sendiri
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut almarhum Almarhum dan Pemohon hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama islam sampai sekarang;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 6.1. Termohon I, lahir di Pontianak tanggal 17 Oktober 1999;
 - 6.2. Termohon II, Lahir di Pontianak tanggal 5 September 2002;
 - 6.3. Taufiqurrahman bin Effendi, lahir di Pontianak tanggal 15 November 2005.
7. Bahwa, antara almarhum Almarhum dan Pemohon tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, sejak almarhum Almarhum dan Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, saat menikah pada tahun 1996 almarhum Almarhum dan Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
10. Bahwa, tujuan Pemohon untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah untuk pembuatan buku nikah dan mengurus Jamsostek serta Akta Kelahiran Anak, maka almarhum Almarhum dan Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat dengan mengesahkan pernikahan antara almarhum Almarhum dan Pemohon agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah pernikahan Suami Pemohon yang bernama Almarhum dengan Pemohon yang bernama Pemohon pada tanggal 10 April 1996 yang telah berlangsung di Jalan Adi Sucipto Gang Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya tidak keberatan dengan pengajuan pengesahan perkawinan yang diajukan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6171xxxxxxx, yang dikeluarkan tanggal 01 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2021 oleh Kepala Desa Arang Limbung, telah dimeterai dan dicap pos (Bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 61xxxxxxx10, yang dikeluarkan tanggal 17 November 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor xxxxx-KM-08072020-0009 yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 474/13/AL2021 yang dikeluarkan tanggal 5 Januari 2021 oleh Kepala Desa Arang Limbung, telah dimeterai dan dicap pos (Bukti P.5);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry



sebagai tetangga dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan laki-laki yang bernama Almarhum telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada bulan April tahun 1996 di rumah Pemohon di di rumah Orang Tua Pemohon di Jalan Adi Sucipto Gang Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan berlangsung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Ismail, yang pengucapan ijabnya diwakili oleh Ustadz bernama Abdul Azis dan Kabul dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat akad nikah, hadir keluarga Pemohon dan keluarga Almarhum kecuali orang tuanya, serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Heri Sudrayana dan Zulkifli dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum berstatus bujang serta Almarhum tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Almarhum tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Almarhum telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Almarhum belum didaftarkan ke KUA karena tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon dan Almarhum mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus Jamsostek dan akta kelahiran anak Pemohon ;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Teman dari Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Almarhum;
- Bahwa Pemohon ibu kandung Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan laki-laki yang bernama Almarhum yang merupakan ayah kadung Para Termohon telah melangsungkan akad nikah secara Islam pada bulan April tahun 1996 di rumah Almarhum di di rumah Orang Tua Pemohon di Jalan Adi Sucipto Gang Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Almarhum melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ismail, Ayah kandung dari Pemohon, ijab diwakili oleh Ustadz bernama Abdul Azis dan Kabul dilakukan langsung Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Almarhum melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Almarhum serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Heri Sudrayana dan Zulkifli dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Almarhum berstatus bujang serta Almarhum tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Almarhum;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Almarhum tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan Almarhum telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan Almarhum belum didaftarkan ke KUA karena tidak melaporkan pernikahannya ke KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon dan Almarhum mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus Jamsostek dan akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan;

Bahwa Para Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Para Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan pengajuan perkawinan yang diajukan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Almarhum adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon dan Almarhum adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam pada 10 April 1996 dengan wali nikah ayah kandung, ijab diwakili oleh Ustadz bernama Abdul Azis dan kabul dilakukan sendiri oleh Pemohon serta 2 orang saksi dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus gadis sedangkan Almarhum berstatus bujang dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.3 dan P.4) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan fotokopinya cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.1, P.2 dan P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan kepala Desa Arang Limbung, menerangkan bahwa Pemohon dan Almarhum adalah suami istri yang menikah pada 10 April 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan surat keterangan menikah dari Desa yang telah di-nazagelen, sehingga telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara lurah bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Termohon di persidangan memberikan tanggapan yang menyatakan tidak keberatan dengan pengajuan permohonan perkawinan Pemohon dengan ayah mereka yang bernama Almarhum, maka Para Termohon tersebut dianggap telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Para Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 10 April 1996 di di rumah Orang Tua Pemohon di Jalan Adi Sucipto Gang Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Pemohon dengan Almarhum tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, ijab diwakili oleh Ustadz bernama Abdul Azis dan Kabul dilakukan oleh Pemohon. Pernikahan Pemohon dan Almarhum dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Almarhum serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Heri Sudrayana dan Zulkifli dengan mahar berupa cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan Almarhum tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan Almarhum telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus Jamsostek dan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, masih gadis dan Almarhum juga beragama Islam dan berstatus bujang serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Almarhum telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Almarhum adalah wali nasab yakni ayah kandung bernama Ismail, Ayah kandung dari Pemohon, maka pernikahan Pemohon dan Almarhum telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Heri Sudrayana dan Zulkifli, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah berlangsung, ijab diucapkan langsung oleh Ustadz dan Almarhum telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Almarhum telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : *"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan Almarhum telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Almarhum tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengurus Jamsostek dan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dan Almarhum cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk segera mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan laki-laki yang bernama Almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1996 di Jalan Adi Sucipto Gang Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Marlisa Elpira, S.H.I.

Rasmi Nindita, S.H.

Panitera Pengganti,

Etha, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Sry